

## BAB II

### KAJIAN TEORITIK

#### A. Manajemen Risiko

##### 1. Pengertian manajemen risiko

Langkah-langkah yang digunakan sebagai metode untuk menilai dan mengidentifikasi mereka yang menyebabkan kesulitan dalam bisnis sehingga dapat beroperasi sesuai dengan tujuannya dikenal sebagai manajemen risiko. Menurut Adiwarmam Karim, manajemen risiko adalah kumpulan teknik dan pendekatan yang dapat digunakan untuk mengenali, mengukur, melacak, dan mengelola risiko yang terkait dengan operasi perusahaan.<sup>1</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah suatu cara yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan risiko agar tidak merugikan suatu perusahaan atau lembaga keuangan.

##### 2. Dasar Hukum Manajemen Resiko

Secara umum, manajemen risiko adalah persyaratan untuk setiap bisnis. Sangat penting untuk mengelola perusahaan untuk meminimalkan risiko. Landasan hukum untuk manajemen risiko Islam menyarankan perencanaan masa depan yang lebih baik. Dalam Q.S. Al Hasyr ayat 18, hukum manajemen risiko dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 255.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan mintalah kepada semua orang untuk mencatat apa yang telah Anda lakukan untuk hari esok (akhirat). Allah Maha Mengetahui apapun yang kamu kerjakan.” (18 Q.S. Al Hasyr)<sup>2</sup>

Ini menyiratkan bahwa setiap orang mempertimbangkan masa lalu ketika merencanakan masa depan. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pelaksanaan adalah beberapa dari tugas-tugas ini..<sup>3</sup>

Hendi Subandi menegaskan bahwa tindakan terbaik bagi seseorang yang berhutang tetapi tidak dapat mengembalikannya adalah dengan memberikan penundaan pembayaran (memperpanjang jangka waktu pinjaman), dan jika selama waktu tambahan itu mereka tidak dapat membayar kembali kewajibannya, maka ampunilah dia dan pandanglah hutang itu sebagai sedekah siapa yang meminjamkannya.<sup>4</sup> Hal demikian sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S Al Baqarah: 280)<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya” (Jakarta: Examedua arkanleema, 2015), 300 .

<sup>3</sup> H. Hasbullah, *Manajemen Islamologi* (Jakarta: Biro Konsultasi Manajemen Islamologi, 2010), 142.

<sup>4</sup> S. Hendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 45.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya” (Jakarta: Examedua arkanleema, 2015), 102.

Ayat Al-Qur'an di atas pada dasarnya merupakan indikator bahwa manajemen risiko dilakukan seefektif mungkin untuk mencegah kerugian bagi masing-masing pihak dalam akad atau transaksi. Agar kita dapat terlibat dengan bank, bank harus sangat menyadari potensi bahaya yang mereka hadapi dan menciptakan sistem untuk mengenali, memantau, dan mengendalikan risiko tersebut. Terciptanya budaya manajemen risiko di BMT merupakan bagian integral dari tugas pengawasan.

### 3. Proses Manajemen Risiko

Manajemen lembaga keuangan harus mampu mengatasi berbagai jenis bahaya yang dapat terjadi untuk mengurangi risiko dan meningkatkan operasional bank. Prosedur manajemen risiko adalah metrik penting untuk menentukan tingkat risiko yang ada di bank. Seluruh bank diharapkan menerapkan pendekatan manajemen risiko ini, yang melibatkan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko untuk semua variabel risiko yang dapat menyebabkan penurunan kesehatan bank. Indikator risiko yang dimaksud berfungsi sebagai pengukur bahaya yang memanifestasikan dirinya di beberapa organisasi keuangan. Diperlukan proses pengelolaan yang meliputi langkah-langkah identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko bagi lembaga keuangan:

#### a. Identifikasi risiko

Menganalisis sifat risiko yang dimasukkan lembaga keuangan membantu deteksi risiko. Bank mengevaluasi karakteristik nasabah

potensial serta risiko yang terkait dengan barang yang ditawarkan dan kelangsungan operasi komersial bank.<sup>6</sup>

b. Pengukuran risiko

Sebagai tolak ukur pengendalian, sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur masalah-masalah yang merupakan risiko bank. Penilaian risiko harus dilakukan secara berkala untuk seluruh operasional bisnis bank maupun untuk produk, kertas, dan item lainnya. Baik perhitungan modal maupun prosedur yang dibuat oleh bank sendiri memuat metode pengukuran dalam metode yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam rangka penilaian risiko. Cara pemilihan disesuaikan dengan kualitas dan operasional bank.

c. Pemantauan risiko

Pengelolaan risiko yang dapat menimbulkan masalah tertentu yang dapat mengancam kelangsungan usaha dilakukan melalui proses perbaikan melalui pelaporan perubahan operasi bisnis, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen.

d. Pengendalian risiko

Prosedur pengendalian risiko bank harus dimodifikasi berdasarkan tingkat risiko. Bank mengelola risiko data antara lain dengan menurunkan dampak risiko dan meningkatkan modal bank untuk menutupi kerugian.<sup>7</sup>

#### 4. Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Risiko

---

<sup>6</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 43.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 47.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, diatur ketentuan manajemen risiko bagi Bank Indonesia. Bahaya yang terkait dengan operasi bank sebagai semacam penghubung keuangan selalu ada. Bahaya yang dihadapi semakin kompleks sebagai akibat dari semakin majunya perkembangan lingkungan internal dan eksternal perbankan. Prinsip-prinsip syariah dalam menyikapi manajemen risiko harus diikuti oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah. Peraturan utama yang ditetapkan oleh *Islamic Service Board* adalah fokus dari prinsip-prinsip manajemen risiko yang digunakan oleh bank syariah Indonesia (IFSB).<sup>8</sup>

Definisi manajemen risiko pertama dari peraturan ini adalah bahwa bank harus berhasil menerapkannya. Kedua, organisasi dengan anak perusahaan atau individu menerapkan strategi manajemen risiko. Ketiga, pelaksanaan manajemen risiko tanpa pengawasan aktif oleh Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris.

##### 5. Macam-Macam Risiko pada Bank Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011, ada sepuluh jenis risiko yang harus diperhatikan dalam menerapkan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Fadla Sohiani Tessa, "Pembiayaan Dalam Prespektif Manajemenn Risiko Syariah Studin Kasus Pada BMT UMY Yogyakarta," *FIAI*, 2018, 32.

<sup>9</sup> Gubernur Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No:13/9/PBI/2011*, (Jakarta: PBI, 2011), 11.

**Tabel 2.1. Macam-Macam Risiko pada Bank Syari'ah**

No	Jenis Risiko	Uraian
1.	Risiko Kredit	Bahaya tersebut dibawa oleh klien yang melanggar tanggung jawab mereka. Risiko produk dan risiko pembiayaan sama-sama menimbulkan risiko kredit.
2.	Risiko Pasar	bahaya menderita kerugian sebagai akibat dari fluktuasi berbasis pasar dalam suku bunga dan mata uang pertukaran.
3.	Risiko Likuiditas	bahaya yang ditimbulkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi komitmennya pada saat jatuh tempo.
4.	Risiko Operasional	Risiko yang dapat mengakibatkan kerugian disebabkan oleh sistem informasi yang buruk dan kurangnya pengawasan bank.
5.	Risiko Hukum	risiko yang disebabkan oleh cacat hukum, seperti gagal mematuhi aturan dan peraturan dan menandatangani perjanjian atau kontrak yang tidak memadai.
6.	Risiko Reputasi	Risiko yang ditimbulkan oleh artikel buruk tentang operasi bank atau reaksi permusuhan terhadap bank.
7.	Risiko Strategis	risiko yang diakibatkan oleh penggunaan taktik yang tidak tepat, pengambilan keputusan yang salah, dan kegagalan untuk mengikuti peraturan BI dan undang-undang yang ada.
8.	Risiko Kepatuhan	bahaya yang diakibatkan oleh kegagalan mematuhi hukum yang berlaku, baik internal maupun eksternal.
9.	Risiko Imbal Hasil	Variasi tingkat bagi hasil yang dibayarkan kepada nasabah sebagai akibat dari perubahan tingkat pengembalian yang diperoleh bank dari pencairan dana inilah yang menimbulkan risiko.
10.	Risiko Investasi	Fakta bahwa bank juga menderita kerugian usaha nasabah yang dibiayai melalui pembiayaan berbasis bagi hasil, itulah yang menciptakan risiko ini.

**Sumber:** Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

## **B. Pembiayaan Bermasalah**

### 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

*Non-performing finance* mengacu pada situasi di mana pengambilan kewajiban memiliki risiko gagal bayar, bank mengalami kerugian, dan akibatnya berdampak pada kesehatan bank. Penilaian atau klasifikasi suatu pembiayaan ke dalam tingkat kolektibilitas pembiayaan menjadi standar untuk mengidentifikasi pembiayaan bermasalah. Menurut pernyataan tersebut, kategori kurang lancar, diragukan, dan macet mengandung *non-performing funding* yang dapat ditagih.<sup>10</sup>

Adapun penjelasan dari Mahmoeddin bahwa pengertian pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang tidak menepati *schedule* angsuran dan tidak memenuhi persyaratannya dalam akad sehingga menyebabkan pembiayaan kurang lancar.<sup>11</sup>

### 2. Ide Pokok Pembiayaan Bermasalah

Dalam pembiayaan bermasalah situasi yang dialami oleh nasabah yang kesulitan membayar tugasnya untuk membayar angsuran dan melenceng dari jadwal yang sesuai akad pembiayaan. Sehingga masalah tersebut bisa

---

<sup>10</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UUI Press, 2005), 9.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 145.

menyebabkan kerugian bank dan merosotnya pendapatan bank.<sup>12</sup> Pada saat debitur tidak sanggup menjalankan kewajibanya, maka akan terjadi pembiayaan yang macet sehingga menyebabkan risiko kredit macet dan bank mengalami kerugian. Menurut Gatot Suprono, kredit macet ini dimana situasi nasabah tidak bisa membayar seluruh kredit bank sesuai waktu yang ditentukan. Hal tersebut dalam hukum perdata bisa dinamakan wanprestasi.<sup>13</sup>

Sebagai kualitas pembiayaan terdapat beberapa macam yaitu kurang lancar, diragukan, dan macet. Permasalahan tersebut disebut dengan pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Financing*). Untuk unsur yang bersamaan dalam penyaluran pembiayaan yaitu:

- a. Saling percaya antara BMT dengan nasabah yang serius dalam menjalankan akad yang telah ditentukan.
- b. Dalam penyaluran pembiayaan sudah disahkan oleh kedua belah pihak.
- c. Jadwal yang sudah ditetapkan harus dipatuhi.
- d. Mempunyai resiko apabila nasabah dalam penyaluran pembiayaan mengalami kemacetan dan sesuatu yang merugikan pihak BMT.<sup>14</sup>

### 3. Sebab dan Akibat Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Faktor-faktor yang menjadi pembiayaan bermasalah yakni:

---

<sup>12</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 128.

<sup>13</sup> Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit* (Jakarta: Djambatan, 1966), 131.

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 49.



a. Faktor internal

Faktor internal yang terjadi karena dari pihak bank dalam menilai kepantasan nasabah kurang tepat, sehingga kesanggupan nasabah untuk membayar sulit dan kurangnya pengawasan dari lembaga keuangan yang tidak sungguh-sungguh terkait usaha yang dijalankan oleh nasabah penerima pembiayaan.

b. Faktor eksternal

1) Nasabah penerima pembiayaan

Penggunaan dana tidak memenuhi tujuan awal yang telah disepakati, nasabah yang memperoleh dana pembiayaan tidak dapat mengontrol penggunaan atau pendapatan dana, dan nasabah menunjukkan karakter moral yang buruk.

2) Kondisi ekonomi secara banyak

Dalam masalah ini meliputi kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan kebijakan pemerintah yang berlaku.<sup>15</sup>

Dari uraian diatas, maka pihak bank lebih berhati-hati dalam menangani nasabah yang akan melakukan pembiayaan, agar tidak terjadi masalah dalam pembayaran. Oleh sebab itu, bank syariah jika adanya pembiayaan yang bermasalah maka akan menimbulkan antara lain:

- a. Profitabilitas bank syariah dipengaruhi oleh fakta bahwa mereka tidak mendapatkan kompensasi atas pembiayaan yang mereka tawarkan.
- b. Akan berimbas pada mutu produk.

---

<sup>15</sup> Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), 207.

- c. Berpengaruh pada kesehatan bank syariah sehingga mengalami penurunan.<sup>16</sup>

Supaya terhindar dari pembiayaan bermasalah maka sebaiknya harus menerapkan prinsip 5 C, antara lain:

- a. *Character* (Karakter)

Yang dimaksud *character* disini merupakan sifat calon nasabah, dimana dengan karakter manusia yang berbeda-beda maka akan ada kendala dalam menganalisis. Untuk itu, lembaga keuangan harus lebih pandai menilai karakter calon nasabah yang dapat dipercaya dalam mengembalikan angsuran. Lembaga keuangan perlu memiliki pengalaman yang solid agar dapat menyalurkan pembiayaan dengan benar dan menurunkan risiko pembiayaan bermasalah.

Penilaian calon nasabah harus terpenuhi unsur-unsur karakter yaitu dapat dipercaya, berahlak yang baik dan mampu untuk mengembalikan pinjaman. Sedangkan, cara untuk mendapatkan gambaran tentang calon nasabah melalui meneliti daftar data diri dan mencari informasi tentang calon nasabah dari tetangga atau dengan sekitar tempat tinggalnya.<sup>17</sup>

- b. *Capacity* (Kemampuan)

Untuk mengetahui kemampuan calon nasabah maka lembaga keuangan harus paham kemampuan dalam mengelola atau mengembangkan bisnisnya. Sehingga lembaga keuangan bisa mengerti

---

<sup>16</sup> Ibid., 210.

<sup>17</sup> Jopie Jusuf, *Analisis Kredit Untuk Account Officer* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 195.

kemampuannya dalam membayar angsuran. Oleh karena itu, kemampuan calon pelanggan untuk membayar cicilan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah sumber pendapatan mereka. Tidaklah tepat untuk memberikan kredit dalam jumlah besar kepada bisnis jika kemampuannya terbatas. Kredit tidak boleh diberikan karena tren bisnis juga semakin berkurang. Dapat diasumsikan bahwa dengan biaya yang lebih tinggi melalui peluncuran kredit, tren atau kinerja bisnis pasti akan meningkat, kecuali penurunan tersebut disebabkan oleh kekurangan biaya.<sup>18</sup>

c. *Collateral* (Jaminan)

*Collateral* adalah jaminan dari calon nasabah yang akan diberikan kepada lembaga keuangan berupa barang maupun non barang (surat berharga). Jaminan hanya akan dibayarkan jika ada masalah dan calon pelanggan memenuhi kesepakatan legitimasinya harus diverifikasi sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam *collateral* yaitu:

- 1) Harus dilihat keasliannya.
- 2) Nilai jaminan harus melebihi jumlah yang diminta dalam permohonan pinjaman.
- 3) Apabila akan di jual harus laku dipasaran.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Rochmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 247.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 186.

d. *Capital* (Modal)

Untuk *capital* lembaga keuangan harus paham atas sumber pembiayaan yang dimiliki oleh calon nasabah sebagai partisipasi dalam pembiayaan usahanya. Dalam melakukan pengukuran besaran modal dari calon nasabah maka harus tau laporan keuangannya. Semakin berkembang usaha yang dimiliki maka semakin gampang memperoleh data modalnya. Harus ada tahap wawancara dan survei langsung ke calon pelanggan bagi perusahaan mikro dan kecil yang kekurangan data laporan keuangan. Memiliki sumber modal dan menggunakannya secara efektif dan efisien adalah dua komponen modal.

e. *Condition* (Kondisi)

Sebelum melakukan proses pembiayaan maka harus di teliti dahulu kondisi ekonomi yang sedang dialami oleh calon nasabah. Sebagai penilaian terhadap kondisi ini berguna untuk mengetahui dampak yang mempengaruhi suatu daerah baik dampak positif atau negatif terhadap perusahaan yang akan diberikan pembiayaan. Unsur dari kondisi ini adalah apabila usaha yang dijalankan berkembang dengan baik maka prospek kedepannya akan baik dan usaha lancar.<sup>20</sup>

Untuk itu, sebelum melakukan tindakan pengajuan pembiayaan maka BMT Rahmat Kediri lebih baik menggunakan analisis 5C yang mempunyai manfaat yaitu mencegah terjadinya kredit macet, untuk lebih

---

<sup>20</sup> Ibid., 196.

memahami konsumen masa depan dan lebih berhati-hati dengan pelanggan yang akan memberikan pinjaman.

#### 4. Susunan Dalam Penerimaan Pembiayaan

Susunan dalam sebelum melakukan penerimaan pembiayaan agar terhindar dari pembiayaan bermasalah, antara lain:

##### a. Tahap Analisis

Dalam tahapan ini, calon nasabah akan di survei kelayakan dalam mendapatkan pembiayaan yang akan diajukan. Untuk pihak bank atau BMT akan memberikan persetujuan atau tidak pembiayaan tersebut dengan menerapkan prinsip 5 C yang sudah dijelaskan di atas.

##### b. Tahap Dokumentasi

Tahap dokumentasi ialah tahapan yang dilalui setelah proses 5C. Di tahapan ini merupakan tahap dimana lembaga keuangan akan memproses pembiayaan dan mendata nasabah serta melakukan akad kedua pihak yaitu nasabah dan bidang finansial.

##### c. Tahap Pengawasan dan Pengamanan Pembiayaan

Setelah tahap analisis dan dokumentasi terlaksana dengan baik, hal yang akan dikerjakan adalah pengawasan dan pengamanan. Jika ada masalah dalam pelunasan nasabah tidak bisa membayarkan kewajibanya dan bagi hasil, maka hal tersebut disebabkan oleh pembiayaan bermasalah.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Abd Somad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 184.

### C. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011

Refinancing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011. Bank menerapkan restrukturisasi pembiayaan sebagai strategi untuk menjadwalkan ulang, rekondisi, dan merestrukturisasi pembayaran kepada pelanggan untuk memudahkan mereka memenuhi kewajibannya.<sup>22</sup>

BUS dan UUS bisa menggunakan restrukturisasi pembiayaan ini jika nasabah masih menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dan nasabah tersebut mengalami penurunan dalam pendapatannya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan dari Bank Indonesia dalam menjalankan restrukturisasi sangat mempermudah nasabah yang masih mempunyai kegiatan usaha sehingga nasabah bisa melanjutkan kewajibannya membayar angsuran ke bank.<sup>23</sup>

#### 1. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 mengatur tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 diubah dengan peraturan ini. Aturan yang menjadi pedoman dalam penataan BUS dan UUS harus berpedoman pada syariat Islam, sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan perbankan syariah di Indonesia, serta berlaku hati-hati pada umumnya.<sup>24</sup>

Berdasarkan prinsip syariah maka restrukturisasi pembiayaan bermasalah bisa dikerjakan sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Gubernur Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No:13/9/PBI/2011*, (Jakarta: PBI, 2011), 7.

<sup>23</sup> A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 448.

<sup>24</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 221.

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

*Rescheduling* ialah peralihan waktu pembayaran anggota dengan memberikan jeda waktu untuk membayar kewajibannya dengan ketentuan yaitu tidak tergolong perpanjangan atas pembiayaan murabahah yang sudah terpenuhinya modalnya dan waktu telah selesai serta bukan karena nasabah mengalami kemerosotan dalam melakukan pembayaran.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

*Reconditioning* dilakukan peralihan separuh maupun seutuhnya syarat-syarat pembiayaan tidak dengan menaikkan sisa pokok kewajiban nasabah yang wajib di bayar oleh bank, seperti:

- 1) Peralihan jadwal pembayaran
- 2) Peralihan banyaknya angsuran
- 3) Peralihan jeda waktu
- 4) Peralihan nisbah dalam pembiayaan Murabahah maupun mudharabah
- 5) Peralihan perkiraan bagi hasil dalam sistem Murabahah atau mudharabah
- 6) Memberikan kemudahan atau diskon.<sup>25</sup>

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Restrukturisasi melibatkan perubahan persyaratan keuangan, seperti dalam kasus berikut:

- 1) Meningkatkan ketersediaan dana untuk fasilitas pembiayaan BUS dan UUS.

---

<sup>25</sup> Ibid., 222.

- 2) Pengalihan kontrak pembiayaan
- 3) Perubahan ke Surat Berharga Syariah Jangka Menengah untuk Pembiayaan
- 4) Modifikasi pendanaan, seperti memberi perusahaan pelanggan akses ke modal berjangka, yang dapat diikuti dengan penjadwalan ulang atau rekondisi.<sup>26</sup>

Sebagai bagian restrukturasi pembiayaan, maka BUS maupun UUS bisa mengenakan ganti rugi kepada anggota atau nasabahnya. Untuk ganti rugi nasabah harus membayar sebesar biaya riil sebagaimana biaya yang wajib dibayarkan oleh nasabah. Oleh karena itu, BUS dan UUS wajib menerapkan Peraturan Bank Indonesia No: 13/9/PBI/2013 sehingga bisa memperbaiki kualitas aktiva produktif.

## 2. Sistem dalam Restrukturasi

Berikut adalah contoh-contoh yang diambil dari peraturan Bank Indonesia yang menunjukkan bagaimana pendanaan telah direstrukturisasi sesuai dengan hukum syariah:

- a. Pengurangan nisbah atau bagi hasil.
- b. Penyusutan angsuran pokok pembiayaan.
- c. Memperpanjang tempo pembiayaan.
- d. Sarana pembiayaan akan bertambah.
- e. Memproses modal pemasok sebagaimana kebijakan yang telah ditentukan.

---

<sup>26</sup> Ibid., 12.



f. Modifikasi bagian kontrak perusahaan debitur.

Cara-cara yang sudah dijelaskan diatas dalam melaksanakan dapat diterapkan secara bersamaan, contohnya dalam memberikan penurunan jumlah angsuran dengan memperpanjang jangka waktu pelunasan dan peralihan ketentuan perjanjian. Cara kombinasi ini tidak berlaku jika ada perjumpaan hutang dan perubahan pinjaman serta pembiayaan nasabah menjadi lunas.<sup>27</sup>

### 3. Faktor-Faktor Bank Indonesia Mengeluarkan Kebijakan Restrukturasi

Karena akan ada persaingan pembiayaan nasabah di bawah aturan ini, salah satu alasan Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menyebutkan restrukturisasi adalah untuk memperkuat bank syariah di tanah Indonesia. Oleh karena itu, beberapa keadaan, seperti berlakunya aturan restrukturisasi Bank Indonesia untuk pembiayaan BUS dan UUS:

a. Supaya usahanya tetap berjalan

Dalam kegiatan Bank Usaha Syariah dan Unit Usaha Syariah yang sudah tertera dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat (1) dan (2). Hal tersebut dilakukan bank sebagai perantara keuangan yang usahanya menggunakan dana masyarakat maupun dari dana pihak ketiga lainya dan keadaan harus baik.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 84.

<sup>28</sup> OJK, "UU No.21 Tahun 2008 Pasal 19, 1998, no. May (2008), 90.

b. Supaya kualitas pembiayaan terjaga

Bank Indonesia harus bisa memajukan perkembangan bisnis bank syariah dengan cara mempertahankan kualitas pembiayaan. Adapun cara yang digunakan adalah Bank Indonesia menyusun restrukturasi pembiayaan konsumtif dan BI mengizinkan bank syariah menjadikan restrukturasi dengan batas pembiayaan yang tertunda dan dalam perhatian khusus.

c. Menunjang perkembangan industri bank syariah dengan baik

Semenjak adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan dan Bank Indonesia maka bank syariah akan diakui secara terus terang dan akan lebih berkembang karena adanya dasar hukum yang sudah ditetapkan. Akan tetapi, untuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 membahas perbankan yang menyusun munculnya bank syariah adalah hal yang belum cukup menampung semua yang berkaitan dengan perkembangan bank syariah yang saat ini terus melesat. Oleh karena itu, perlu merancang UU perbankan syariah yang digunakan sebagai wadah untuk seluruh sistem dan operasional bank syariah agar bisa menambah kekuatan dan lebih baik dari yang sebelumnya.<sup>29</sup>

4. Peraturan-Peraturan dalam Restrukturasi Pembiayaan

---

<sup>29</sup> Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 86.

Dalam perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 yang tercantum dalam pasal 4, pasal 5, pasal 7, pasal 10 dan pasal 18 bahwa peraturan restrukturasi pembiayaan antara lain:<sup>30</sup>

- a. Apabila dilakukan restrukturasi pembiayaan maka harus dengan syarat memberikan surat permohonan kepada nasabah.
- b. Nasabah yang mendapatkan restrukturasi pembiayaan mempunyai penilaian yaitu:
  - 1) Masalah penurunan pendapatan.
  - 2) Berkembangannya usaha yang dijalani nasabah dan bisa mengatasi masalah pembayaran.
- c. Nasabah yang memiliki restrukturasi dalam pembiayaan konsumtif terdapat penilaian antara lain:
  - 1) Menurunnya pendapatan dari nasabah.
  - 2) Asal-usul untuk pelunasan cicilan yang nyata dari nasabah.
- d. Proses restrukturasi pembiayaan harus melalui analisis dengan baik dan dilampiri dengan dokumentasi.
- e. Jenis pembiayaan untuk restrukturisasi yang ditetapkan sebagai perhatian khusus hanya dapat diberikan satu kali; jika diberikan lebih dari satu kali, pembiayaan dianggap kurang lancar..

Untuk restrukturasi pembiayaan ada pembatasan yaitu dalam *reconditioning* atau persyaratan kembali, karena ada perubahan nisbah dan bagi hasil terdapat dalam pembiayaan murabahah.

---

<sup>30</sup> 13/9/PBI/2011, "Peraturan Bank Indonesia Restrukturisasi."

- a. Apabila nasabah memiliki pembiayaan dari bank, maka restrukturasi bisa dilakukan masing-masing pembiayaan.
- b. Saat melakukan restrukturasi pembiayaan wajib mengamati Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang sudah diterapkan.
- c. BUS dan UUS harus mempunyai pedoman dan prosedur standart operasi yang tertulis tentang restrukturasi pembiayaan, termasuk menentukan jumlah maksimal yang menjalankan restrukturasi atas pembiayaan yang terdapat pada golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Restrukturasi pembiayaan tersebut harus ditandatangani oleh komirasis, untuk SOP harus disetujui direksi.
- d. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah harus memberitahukan restrukturasi pembiayaan kepada Bank Indonesia.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 221.